

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyandang Disabilitas

Setiap manusia mempunyai kepentingan untuk menjalankan kehidupannya. Namun, kebutuhan setiap orang berbeda tergantung pada individu masing masing. Tidak dapat pungkiri bahwa diantara keragaman tersebut terdapat orang-orang yang memiliki kondisi fisik dan psikologis yang membutuhkan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, keterbatasan dan kekurangan merupakan hal yang membuat mereka tidak dapat melakukan aktivitas seperti manusia normal lainnya.

Di dalam Undang-Undang No.8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya.

Dapat disimpulkan, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki kelainan fisik maupun mental, atau bisa juga keduanya, yang dapat menghambat dan menjadi rintangan bagi mereka untuk dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya, hal ini juga didukung dengan ketidakterediaan fasilitas yang dapat memudahkan mereka dalam melakukan kegiatan secara mandiri. Dengan demikian, jika desain suatu bangunan sudah dapat dengan mudah di akses oleh para penyandang disabilitas dan tidak menjadi suatu rintangan bagi mereka, maka hal tersebut tidaklah menjadi masalah. Dengan adanya kesamaan hak dalam hal pemenuhan kesempatan bagi setiap orang, tidak ada pengecualian pada kelompok tertentu berdasarkan kemampuan dan kelemahan yang dimilikinya.

2.1.1 Penyandang Disabilitas Fisik

Berdasarkan jenisnya, disabilitas dibedakan dari disabilitas fisik, disabilitas sensoris, dan disabilitas intelektual. Pada penelitian ini, cakupan yang diambil meliputi disabilitas fisik. Bagi mereka penyandang disabilitas fisik, pergerakan merupakan suatu batasan yang membuat penyandang disabilitas tidak dapat bergerak seperti mereka yang nondisabilitas . Permasalahan ini yang membuat mereka memerlukan perlakuan khusus yang bertujuan untuk memfasilitasi kekurangan yang mereka miliki, yang dimana nantinya mereka akan melakukan aktifitasnya secara mandiri.

Adapun jenis-jenis disabilitas fisik diantaranya:

a. *Ambulant Disabled*

Suatu individu yang tidak membutuhkan bantuan orang lain dikarenakan dapat melakukan kegiatan secara mandiri.

b. *Semi ambulant wheelchair*

Suatu individu yang dapat menggunakan kedua kakinya untuk berjalan tetapi sesekali menggunakan kursi roda.

c. *Accompanied chairbound*

Suatu inidividu yang kakinya sudah tidak dapat digunakan dan sangat membutuhkan bantuan orang lain.

d. *Independent chairbound*

Suatu inidividu yang anggota kakinya sudah tidak dapat digunakan sehingga diharuskan untuk menggunakan alat bantu berupa kursi roda.

Pembahasan dalam penulisan ini lebih dikhususkan pada mereka yang menggunakan alat bantu gerak terutama kruk, walker, dan kursi roda. Dari keempat jenis kedisabilitas tubuh diatas, masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda walaupun pada dasarnya semua sama-sama tergolong sebagai disabilitas fisik. Mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan mereka merupakan hal yang penting dalam guna penyediaan desain yang aksesibel.

2.1.2 Kebutuhan Penyandang Disabilitas Fisik

Perbedaan yang sangat jelas terlihat pada mereka yang non disabilitas dengan penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas fisik adalah terletak pada bagaimana mereka melakukan pergerakan, atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bagi mereka yang non disabilitas, tentu hal ini sangat mudah untuk dilakukan dengan menggunakan kedua kaki mereka, namun untuk penyandang disabilitas fisik,

baik jenis yang sementara maupun permanen, tentu saja berpindah dari satu tempat ke tempat lain akan sangat sulit untuk dilakukan. Hal ini juga jelas menggambarkan perbedaan bagaimana pergerakan antra non disabilitas dengan penyandang disabilitas khususnya penyandang disabilitas fisik, yang digambarkan oleh penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda. Mereka sangat terbatas sekali dalam menggunakan kakinya untuk bergerak kesana kemari, sehingga mengalami kesulitan ketika berjalan maupun menaiki tangga, beberapa di antaranya mungkin ada yang sama sekali sudah tidak dapat menggunakan kakinya lagi untuk berjalan sehingga mau tidak mau kursi roda dan alat bantu gerak lainnya menjadi alat bantu utama mereka dalam bermobilisasi. Kebutuhan masing-masing pengguna alat bantu pun berbeda-beda. Pengguna kursi roda lebih membutuhkan ruang yang lebih luas dibandingkan dengan pengguna kruk agar dapat berputar tanpa mengalami kesulitan.

Dalam upaya mewujudkan kemudahan mobilitas bagi penyandang disabilitas fisik, dibutuhkan adanya akses khusus karena yang memudahkan mereka agar mereka melakukan aktivitas secara mandiri. Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada suatu bangunan juga didasarkan atas pertimbangan kebutuhan dasar pengguna bangunannya yang mengacu pada ukuran tubuh manusia dewasa, alat bantu yang digunakan, dan elemen-elemen dalam bangunan yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunanya. Ukuran dasar ruang yang diterapkan pun mempertimbangkan pada fungsi bangunan itu sendiri, dan untuk bangunan umum ukuran dasar yang digunakan adalah ukuran dasar maksimum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017

Seorang penyandang disabilitas fisik yang menggunakan kruk, ruang gerak yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan dengan ruang gerak manusia pada umumnya. Dibutuhkan tambahan ruang untuk kruk yang digunakan sebagai alat bantu bergerak. Untuk jangkauan ke samping, ruang yang dibutuhkan sebesar 95 cm, sementara untuk jangkauan ke depan ruang yang dibutuhkan 120 cm. Ukuran tersebut merupakan ukuran dasar maksimum yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penyediaan aksesibilitas pada bangunan. Untuk mereka yang menggunakan walker, jangkauannya ke sampingnya 80 cm sementara untuk mereka yang menggunakan walker dengan jenis yang memiliki roda, jangkauannya samping yang dibutuhkan agar dapat leluasa untuk bergerak adalah 85 cm, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini

Sementara, untuk pengguna kursi roda jangkauan ke samping minimal yang dibutuhkan pengguna kursi roda adalah 75 cm. Untuk jangkauan ke depannya 110 cm. Sebenarnya ada beberapa jenis kursi roda, diantaranya manual dan elektrik. Namun, dalam pembahasan di sini yang digunakan adalah kursi roda manual. Kursi roda elektrik tidak menjadi acuan yang digunakan karena dimensi kursi roda manual masih lebih besar dibandingkan dengan kursi roda elektrik, sehingga standar ukuran yang ada masih relevan untuk digunakan sebagai acuan ukur terhadap elemen-elemen arsitektur yang terkait dengan aksesibilitas yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Tabel Hambatan Arsitektural pada Tiap Jenis Disabilitas Fisik

Jenis Disabilitas Utama	Jenis Disabilitas Spesifik	Hambatan
Disabilitas Fisik	Pengguna Kruk	-Tangga yang tinggi -Pintu tarik
	Pengguna Kursi Roda	-Ramp dengan kemiringan yang ekstrim -Tidak cukupnya ruang untuk berbelok, lebar pintu dan koridor yang sempit -Tidak adanya ramp - Tidak adanya lift pada bangunan bertingkat

2.2 Aksesibilitas

Penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu cara dalam mewujudkan kesetaraan dan kesamaan hak sehingga tidak ada lagi yang menjadi suatu penghambat bagi mereka dalam melakukan aktivitas secara mandiri.

Aksesibilitas sendiri diartikan sebagai kemudahan untuk terhubung dengan sesuatu. Sementara bagi penyandang disabilitas sendiri, makna aksesibilitas diartikan sebagai suatu kemudahan yang mampu menunjang kehidupan sehari-harinya secara mandiri.

Penjelasan mengenai pengertian aksesibilitas juga telah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum, yaitu kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini juga berlaku pada kesamaan kesempatan dalam penggunaan bangunan, terutama bangunan umum yang memungkinkan siapa saja untuk menggunakannya. Dengan begitu, aksesibilitas juga berkaitan dengan kemudahan dalam melalui dan menggunakan bangunan dengan memperhatikan kelancaran serta keselamatan. Penerapan aksesibilitas sudah seharusnya diterapkan pada semua bangunan terutama bangunan umum, hal ini dilakukan untuk menunjang kebutuhan penyandang disabilitas.

Dalam hal penyediaan aksesibilitas dalam suatu bangunan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan :


1. Keselamatan, merupakan bangunan yang difungsikan untuk publik dengan mengutamakan keselamatan bagi semua orang.
2. Kemudahan, merupakan bangunan publik yang dapat diakses secara mudah oleh umum dalam suatu wilayah.
3. Kegunaan, merupakan bangunan publik yang dapat digunakan oleh umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian, merupakan bangunan publik yang bersifat umum yang dapat diakses dengan secara mandiri. suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Keempat aspek tersebut merupakan asas yang perlu diperhatikan dalam mendesain, selain itu diperlukan pula adanya kerja sama dari berbagai pihak sehingga keberadaan aksesibilitas bagi semua orang dapat terwujud dengan baik, termasuk untuk penyandang disabilitas.

2.2.1 Koridor

Koridor ini dapat dilewati oleh pejalan kaki atau untuk mereka yang menggunakan alat bantu untuk berjalan. Koridor ini dibuat sesuai dengan kebutuhannya, sehingga nantinya dapat digunakan dengan nyaman tanpa hambatan. Bagi mereka yang menggunakan kursi roda, dapat dibantu dengan orang lain dikarenakan ruang bebas sekitar 80 cm. Bagi mereka yang dapat menggunakan kursi

roda secara mandiri jangkauan ruang bebas sekitar 90 cm, sehingga bilamana koridor ini akan digunakan secara dua arah membutuhkan luasan sebesar 180 cm



Gambar 2.1 Lebar Efektif koridor

2.2.2 Ramp

Ramp merupakan akses yang memiliki kemiringan sudut dan bentuk tertentu


Ketentuan : (Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017)

- Dianjurkan kemiringan ramp maksimal adalah 1:12 dengan beberapa pertimbangan:
 - a. Pengguna kursi roda masih dapat menaiki ramp dengan kemiringan 1:12 dengan tanpa bantuan orang lain.
 - b. 1:12 merupakan kemiringan dimana pengguna kursi roda dapat menurungnya tanpa harus takut terbalik dan tanpa perlu menyeimbangkan bagian belakang roda.
 - c. *Ambulant disabled* seperti mereka yang menggunakan kruk ataupun walker dapat dengan mudah menaiki ramp dengan kemiringan 1:12

Namun, kemiringan ini juga dapat menjadi curam bagi mereka yang menggunakan kursi roda elektrik; pengguna kursi roda mandiri apabila ramp terlalu panjang jaraknya; serta bagi pendorong kursi roda yang fisiknya tidak terlalu kuat.

Ditinjau dari peraturan pemerintah, Kemiringan suatu ramp di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7° , dengan perbandingan antara tinggi dan kedalaman 1:8. Perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran ramp. Sedangkan kemiringan suatu ramp yang ada di luar bangunan maksimum 6° , dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:10.

- Lebar minimum dari ramp adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. Namun, lebar minimum yang lebih dianjurkan adalah 150 cm.
- Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur kasar sehingga tidak licin.
- Handrail dengan ketinggian 65-80 cm.



Gambar 2.2 Contoh Bentuk Ram


2.2.3 Tangga

Tangga adalah jalur sirkulasi vertikal yang di desain sesuai standard ukuran lebar dan ketinggian tangga.

Ketentuan : (Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017)

- Harus memiliki dimensi pijakan dan tahanan yang berukuran seragam. Lebar pijakan yang dianjurkan minimal 25 cm sementara untuk tahanan maksimal 19 cm

- Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60°
- Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga.
- Harus dilengkapi dengan handrail minimal pada salah satu sisi tangga.
- Handrail harus mudah dipegang dengan ketinggian 65-80 cm dari lantai.
- Handrail harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm.
- Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.



Gambar 2.3 Jenis rekomendasi tangga

2.2.4 Lift


Lift merupakan angkutan transportasi vertikal pada bangunan bertingkat di gunakan untuk mengangkut orang atau barang. Lift juga merupakan sebuah alat transportasi vertikal yang dimana dapat digunakan untuk penyandang disabilitas.

Ketentuan : (Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017)

- Untuk bangunan gedung lebih dari 5 lantai harus menyediakan minimal buah lift yang aksesibel.
- Koridor/ lobby lift, rung perantara yang digunakan untuk menunggu kedatangan lift, sekaligus menampung penumpang yang baru keluar dari lift, harus disediakan. Lebar rung ini minimal 185 cm dan tergantung pada konfigurasi rang yang ada.

- Mekanisme pembukaan dan penutupan pintu harus sedemikian rupa hingga memberikan waktu yang cukup bagi penyandang disabilitas terutama untuk masuk dan keluar dengan mudah.

Gambar Detail dan Ukuran




Gambar 2.4 Detail Ukuran Jangkauan Lift

2.2.5 Toilet

Toilet merupakan tempat sanitasi untuk semua orang ataupun untuk penyandang disabilitas pada bangunan publik. Ketentuan : (Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017)

- Toilet yang aksesibel harus dilengkapi dengan rambu penyandang Disabilitas pada bagian luarnya
- Harus memiliki rang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
- Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda (40-45 cm).
- Toilet harus dilengkapi dengan handrail yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi rod dan penyandang disabilitas lain

1) Ukuran Toilet Umum



Gambar 2.5 Standar Ukuran Toilet